

Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam

Armayoga¹ Irham Abdul Haris² Mujiyatun³

^{1,2,3} Universitas Islam An Nur Lampung

Email: Armayouga@mail.com

Keywords: Hukum Keluarga Islam, Perceraian, Perlindungan Hak Anak

Abstract: Penelitian ini mengkaji perlindungan hak anak dalam perceraian dari perspektif hukum keluarga Islam. Fokus utama adalah bagaimana hak-hak anak diprioritaskan dan dilindungi selama proses perceraian, serta penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan analisis dokumen hukum, literatur, dan fatwa ulama terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam, hak-hak anak menjadi perhatian utama yang harus dijaga oleh kedua orang tua meskipun terjadi perceraian. Hak-hak tersebut meliputi hak nafkah, hak pengasuhan (hadanah), hak pendidikan, dan hak kasih sayang.

Dalam konteks nafkah, ayah memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan finansial anak, sementara ibu bertanggung jawab dalam aspek pengasuhan sehari-hari jika hak asuh jatuh padanya. Prinsip utama yang dipegang adalah kemaslahatan anak (masalah al-mahdud), di mana segala keputusan terkait pengasuhan dan perawatan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun secara ideal hukum Islam menekankan kerjasama dan tanggung jawab bersama antara mantan suami istri, dalam praktik seringkali terdapat kendala budaya dan sosial yang menghambat implementasi prinsip-prinsip tersebut.

Untuk mengatasi kendala ini, disarankan adanya peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan keluarga terkait hak dan kewajiban dalam perceraian menurut hukum Islam. Pengadilan agama juga diharapkan lebih proaktif dalam memastikan bahwa keputusan perceraian memprioritaskan hak-hak anak dan menerapkan sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak anak dalam perceraian dan bagaimana hukum keluarga Islam dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Kesimpulannya, perlindungan hak anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga Islam sangat vital dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga.

INTRODUCTION

Dalam masyarakat modern, perceraian menjadi fenomena yang kian marak dan sering kali membawa dampak signifikan terhadap semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak. Anak-anak yang terlibat dalam perceraian orang tua sering kali menjadi pihak yang paling rentan dan terkena dampak negatif dari perpecahan keluarga. (Pakarti, 2023) Oleh karena itu, perlindungan hak anak dalam perceraian menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan sistem hukum yang berlaku. (Pakarti, 2023) Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak dalam perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam mengatur dan melindungi hak-hak anak dalam proses perceraian.

Hukum keluarga Islam memiliki prinsip-prinsip yang tegas dan jelas mengenai perlindungan hak anak. Prinsip-prinsip ini berakar dari ajaran Al-Quran dan Hadis yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan anak. Anak-anak dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam hal perceraian, kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi prioritas utama.

Dalam perceraian, hak-hak anak yang paling utama meliputi hak nafkah, hak pengasuhan (hadanah), hak pendidikan, dan hak kasih sayang. Hukum keluarga Islam menetapkan bahwa ayah memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan finansial anak, sementara ibu umumnya bertanggung jawab dalam aspek pengasuhan sehari-hari jika hak asuh diberikan kepadanya. (Pakarti, 2023) Hal ini

didasarkan pada prinsip bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan merawat anak-anak mereka, meskipun mereka sudah bercerai.

Hak nafkah anak dalam hukum Islam sangat ditekankan, di mana ayah harus menyediakan segala kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. (Yanti & Zahara, 2022) Kewajiban ini tetap berlaku meskipun orang tua telah bercerai. Pengabaian kewajiban ini dapat menyebabkan sanksi hukum yang tegas. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kesulitan dalam penegakan hak nafkah ini, terutama jika ayah tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dalam hal nafkah terpenuhi.

Selain hak nafkah, hak pengasuhan atau hadanah juga menjadi isu penting dalam perceraian. Dalam hukum keluarga Islam, pengasuhan anak umumnya diberikan kepada ibu sampai anak mencapai usia tertentu, kecuali jika ada alasan kuat yang membuat ibu tidak layak untuk mengasuh anak. Pengasuhan ini mencakup tanggung jawab merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Keputusan mengenai hak asuh harus selalu didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan kesejahteraan fisik dan psikologis anak. Namun, sering kali terjadi konflik antara orang tua mengenai hak asuh ini, yang memerlukan intervensi pengadilan untuk menyelesaikannya. (Studi Magister Kenotariatan & Priandhini, 2021)

Hak pendidikan juga menjadi bagian integral dari hak anak dalam hukum keluarga Islam. Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik, baik formal maupun non-formal.

Pendidikan dalam konteks Islam tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan umum, tetapi juga mencakup pendidikan agama dan moral. Oleh karena itu, dalam perceraian, tanggung jawab ini harus tetap dipenuhi oleh kedua orang tua, meskipun mereka tidak lagi hidup bersama. Tantangan yang sering dihadapi adalah bagaimana mengkoordinasikan pendidikan anak di tengah konflik dan perpecahan keluarga.

Kasih sayang dan perhatian emosional juga merupakan hak fundamental bagi anak. Perceraian sering kali menyebabkan trauma emosional bagi anak, sehingga penting bagi kedua orang tua untuk tetap memberikan kasih sayang dan perhatian yang konsisten. Hukum keluarga Islam mengajarkan pentingnya memperlakukan anak dengan lembut dan penuh kasih sayang, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan buruk. Dalam perceraian, pengadilan agama diharapkan dapat memberikan panduan kepada orang tua tentang cara terbaik untuk menjaga kesejahteraan emosional anak.

Namun, meskipun hukum keluarga Islam menawarkan kerangka yang kuat untuk perlindungan hak anak, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala ini bisa berasal dari faktor budaya, sosial, ekonomi, maupun kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Misalnya, dalam beberapa budaya, hak-hak perempuan dan anak sering kali tidak diprioritaskan, sehingga menghambat pelaksanaan hukum keluarga Islam secara efektif. Selain itu, kesulitan ekonomi juga bisa menjadi hambatan besar, terutama bagi ibu yang mungkin tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai setelah perceraian.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif dari

berbagai pihak. Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dalam perceraian menurut hukum Islam. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum juga penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani kasus-kasus perceraian dan perlindungan hak anak. Pengadilan agama harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa setiap keputusan perceraian memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan menerapkan sanksi yang tegas bagi orang tua yang melanggar kewajiban mereka.

Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hak anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan normatif yuridis dan analisis kualitatif, penelitian ini akan mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya perlindungan hak anak dan peningkatan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perceraian.

Kesimpulannya, perlindungan hak anak dalam perceraian adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Hukum keluarga Islam menawarkan kerangka kerja yang kuat dan komprehensif untuk melindungi hak-hak anak, namun implementasinya memerlukan upaya yang lebih besar dalam hal penegakan hukum, pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan memahami dan mengatasi kendala-kendala yang ada, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal meskipun di tengah situasi perceraian.

THEORETICAL SUPPORT

A. Pengertian dan Konsep Hak Anak

Pengertian dan konsep hak anak merupakan aspek penting yang perlu dipahami dalam konteks perlindungan anak, terutama dalam situasi perceraian. Hak anak merujuk pada hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak tanpa diskriminasi. Konsep ini mengakui bahwa anak-anak adalah individu dengan hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Kajian ini akan membahas pengertian hak anak, konsep hak anak menurut berbagai perspektif, dan implikasinya dalam hukum keluarga Islam.

Pengertian Hak Anak

Hak anak adalah hak-hak yang secara khusus diakui untuk anak-anak oleh hukum internasional dan nasional. (Maksum, 2010) Menurut Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (KHA), hak anak mencakup hak untuk hidup, berkembang, dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, budaya, dan sosial. Konvensi ini menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak-hak yang sama pentingnya dengan hak-hak orang dewasa, namun dengan perlindungan tambahan yang diperlukan karena kerentanan mereka.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, hak anak didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri anak sejak lahir yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak ini meliputi hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, rekreasi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta hak untuk didengar pendapatnya. (Pemerintah Republik Indonesia, 2014)

Konsep Hak Anak dalam Perspektif Hukum Internasional

Dalam perspektif hukum internasional, KHA adalah instrumen utama yang mengatur hak-hak anak. Konvensi ini mencakup empat prinsip dasar yang harus dihormati dalam perlindungan hak anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap keputusan dan tindakan yang berdampak pada anak.

Prinsip non-diskriminasi memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal usul sosial, atau status ekonomi, harus mendapatkan perlakuan yang sama dan perlindungan yang sama. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut bahwa semua tindakan yang melibatkan anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan anak tersebut. Hak untuk hidup dan berkembang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan yang layak dan pengembangan diri yang optimal. Prinsip penghargaan terhadap pandangan anak menegaskan bahwa anak-anak berhak untuk menyatakan pendapat mereka dalam semua hal yang mempengaruhi mereka, dan pendapat tersebut harus dihargai sesuai dengan usia dan kematangan mereka.

Konsep Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, hak anak diakui sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara oleh kedua orang tua dan masyarakat. Hak anak dalam Islam mencakup hak atas kehidupan, pendidikan, perawatan, dan

perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.(Rofiq, 2021) Al-Quran dan Hadis mengajarkan bahwa anak-anak harus diperlakukan dengan kasih sayang, dihormati, dan dilindungi hak-haknya.

Salah satu prinsip utama dalam hukum keluarga Islam adalah kemaslahatan anak (masalah al-mahdud), yang menekankan bahwa semua keputusan terkait anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Hak-hak anak dalam Islam termasuk hak untuk diberi nama yang baik, hak untuk disusui, hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan umum, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk bahaya.(Rofiq, 2021)

Hukum keluarga Islam juga menegaskan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Ayah bertanggung jawab atas nafkah finansial anak, sementara ibu bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan sehari-hari, terutama jika hak asuh jatuh padanya. Namun, kedua orang tua bersama-sama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hak anak terpenuhi, bahkan setelah perceraian.

Implikasi dalam Konteks Perceraian

Dalam konteks perceraian, perlindungan hak anak menjadi isu krusial. Hukum keluarga Islam menyediakan kerangka yang jelas untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun orang tua bercerai. Hak nafkah, hak pengasuhan (hadanah), hak pendidikan, dan hak kasih sayang harus tetap dijaga.

Hak nafkah menegaskan

kewajiban ayah untuk terus memenuhi kebutuhan finansial anak, meskipun ia tidak lagi tinggal bersama anak tersebut. Hak pengasuhan atau hadanah biasanya diberikan kepada ibu, tetapi bisa juga diberikan kepada ayah atau kerabat lain jika kondisi ibu tidak memungkinkan untuk mengasuh anak. Keputusan ini selalu harus mempertimbangkan kemaslahatan anak.

Hak pendidikan mencakup kewajiban kedua orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik, baik dari segi akademis maupun moral. Kasih sayang dan perhatian emosional dari kedua orang tua juga sangat penting untuk perkembangan anak yang sehat. Perceraian tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada anak.

Pengertian dan konsep hak anak adalah fondasi penting dalam setiap upaya perlindungan anak, terutama dalam situasi perceraian. Baik dalam perspektif hukum internasional maupun hukum keluarga Islam, hak anak diakui sebagai hak yang harus dilindungi dan dihormati. Prinsip-prinsip dasar seperti kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, dan penghargaan terhadap pandangan anak menjadi landasan penting dalam melindungi hak-hak ini. Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip masalah al-mahdud menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan terkait anak. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep ini, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik, bahkan dalam situasi perceraian yang kompleks dan penuh tantangan.

B. Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam

Perceraian merupakan fenomena

yang signifikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, terutama dalam konteks hukum Islam. Dalam Islam, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir ketika upaya untuk mempertahankan pernikahan telah gagal. (Dahwadin et al., 2020) Kajian ini akan membahas pengertian perceraian dalam hukum keluarga Islam, dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur perceraian, jenis-jenis perceraian, serta implikasi dan prosedurnya menurut perspektif hukum Islam.

Pengertian Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam

Perceraian, atau talaq dalam terminologi Islam, adalah pembubaran ikatan pernikahan antara suami dan istri berdasarkan syariat Islam. (Dahwadin et al., 2020) Perceraian dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam memberikan panduan mengenai perceraian, dengan tujuan menjaga keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Perceraian

Dasar hukum perceraian dalam Islam terutama bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 229-230 dan Surah At-Talaq memberikan petunjuk tentang tata cara perceraian dan hak-hak yang terkait dengan perceraian. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik dan hanya menggunakan perceraian sebagai solusi terakhir.

Prinsip utama dalam perceraian menurut hukum Islam adalah kemaslahatan dan keadilan. Perceraian diperbolehkan jika pernikahan tidak lagi dapat memberikan manfaat dan justru menyebabkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak. Prinsip keadilan

menuntut agar proses perceraian dilakukan dengan cara yang adil dan menghormati hak-hak kedua belah pihak.

Jenis-Jenis Perceraian dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengenal beberapa jenis perceraian, di antaranya:

1. Talaq: Talaq adalah perceraian yang dilakukan atas inisiatif suami. Suami memiliki hak untuk menceraikan istri dengan mengucapkan kata-kata talaq secara jelas. Talaq dapat bersifat raj'i (dapat dirujuk kembali selama masa iddah) atau ba'in (tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan pernikahan baru).
2. Khulu': Khulu' adalah perceraian yang dilakukan atas inisiatif istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Kompensasi ini bisa berupa pengembalian mahar atau harta lainnya. Khulu' memberikan hak kepada istri untuk meminta perceraian jika ia merasa tidak bahagia dalam pernikahan.
3. Faskh: Faskh adalah pembatalan pernikahan oleh pengadilan agama atau otoritas hukum Islam berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti adanya cacat dalam pernikahan, kekerasan, atau pelanggaran hak-hak istri.
4. Lian: Lian adalah bentuk perceraian yang terjadi ketika suami menuduh istri melakukan perzinahan tanpa saksi yang cukup. Untuk menghindari hukuman hudud, suami dan istri saling bersumpah dan pernikahan dibubarkan secara permanen.

Prosedur Perceraian dalam Hukum Islam

Prosedur perceraian dalam hukum Islam harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Niat dan Pengucapan Talaq: Suami yang ingin menceraikan istrinya harus memiliki niat yang jelas dan mengucapkan kata-kata talaq dengan tegas. Pengucapan talaq harus dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi terpaksa.
2. Masa Iddah: Setelah pengucapan talaq, istri menjalani masa iddah selama tiga kali masa haid atau tiga bulan. Masa iddah ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dan memberikan waktu bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.
3. Hak-Hak Istri dan Anak: Selama masa iddah, suami wajib menyediakan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Hak-hak istri dan anak, termasuk hak nafkah, tempat tinggal, dan hak pengasuhan, harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat.
4. Pencatatan dan Pengesahan: Perceraian harus dicatat dan disahkan oleh pengadilan agama atau otoritas hukum Islam yang berwenang. Pencatatan ini penting untuk kepentingan administrasi dan legalitas.

Implikasi Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian membawa implikasi yang signifikan bagi suami, istri, dan anak-anak. Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian untuk memastikan kesejahteraan semua anggota keluarga. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah dan kepada anak-anaknya hingga mereka dewasa.

Istri memiliki hak untuk mendapatkan mahar yang belum dibayar (jika ada) dan kompensasi lainnya sesuai

dengan kesepakatan atau ketentuan hukum. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perawatan dari kedua orang tua. Pengadilan agama memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan hak-hak ini dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.

Perceraian dalam hukum keluarga Islam adalah mekanisme yang diatur secara komprehensif dengan tujuan melindungi hak-hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam setiap keputusan terkait perceraian. Hukum Islam menyediakan berbagai jenis perceraian, masing-masing dengan prosedur dan implikasinya sendiri, yang memungkinkan pasangan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan memahami konsep dan prosedur perceraian dalam hukum Islam, diharapkan dapat tercipta solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak, khususnya dalam menjaga kesejahteraan anak-anak yang terlibat.

C. Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian

Perlindungan hak anak dalam perceraian adalah isu yang krusial, mengingat dampak perceraian yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak. Anak-anak yang terlibat dalam perceraian orang tua sering kali menghadapi tantangan emosional, psikologis, dan finansial yang serius. (Triyanita & Prananingtyas, 2023) Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dan kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak mereka dalam situasi ini. Kajian ini akan membahas konsep hak anak, prinsip-prinsip perlindungan hak anak, dan implikasi hukum serta prosedur yang relevan dalam konteks perceraian.

Konsep Hak Anak

Hak anak adalah hak-hak yang

diakui secara internasional dan nasional yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal. Menurut Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (KHA), hak anak meliputi hak untuk hidup, berkembang, dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi, serta berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hak-hak ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang semuanya saling terkait dan saling melengkapi. (Triyanita & Prananingtyas, 2023)

Dalam konteks perceraian, hak anak mencakup hak atas pengasuhan yang baik, hak untuk mendapatkan nafkah, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Hak-hak ini harus dihormati dan dilindungi oleh kedua orang tua, meskipun mereka telah bercerai.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Anak

Ada beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam perlindungan hak anak dalam perceraian:

1. Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child): Prinsip ini menekankan bahwa semua keputusan yang diambil dalam konteks perceraian harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Ini berarti bahwa kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan mengenai hak asuh, nafkah, dan pengaturan waktu bersama orang tua.
2. Non-Diskriminasi: Semua anak harus mendapatkan perlakuan yang sama dan hak yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial ekonomi. Prinsip ini memastikan

bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian.

3. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan: Anak-anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara optimal. Ini mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman dan mendukung. Dalam konteks perceraian, kedua orang tua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar anak terpenuhi.
4. Penghargaan terhadap Pandangan Anak: Anak-anak memiliki hak untuk didengar dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Pendapat anak harus dihargai sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka. Ini berarti bahwa anak harus dilibatkan dalam diskusi mengenai pengaturan hidup mereka pasca perceraian.

Implikasi Hukum dalam Perlindungan Hak Anak

Hukum keluarga di banyak negara telah mengadopsi prinsip-prinsip di atas dalam mengatur perceraian dan perlindungan hak anak. Pengadilan keluarga atau pengadilan agama memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan hak-hak anak dan memastikan bahwa keputusan perceraian tidak merugikan anak-anak.

Hak Asuh (Custody)

Hak asuh merupakan salah satu isu paling kritis dalam perceraian. Pengadilan biasanya mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan siapa yang mendapatkan hak asuh utama, termasuk hubungan emosional anak dengan masing-masing orang tua, kemampuan finansial orang tua, dan stabilitas lingkungan hidup yang ditawarkan. Hak asuh bisa bersifat

tunggal (diberikan kepada satu orang tua) atau bersama (diberikan kepada kedua orang tua). (Mansari et al., 2018)

Nafkah Anak (Child Support)

Nafkah anak adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh orang tua yang tidak memiliki hak asuh utama. Jumlah nafkah anak ditentukan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan finansial orang tua. Nafkah ini mencakup biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pengabaian kewajiban ini bisa berakibat pada sanksi hukum.

Pengaturan Kunjungan (Visitation Rights)

Pengaturan kunjungan adalah hak bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh utama untuk tetap berhubungan dengan anak mereka. Pengadilan menetapkan jadwal kunjungan yang bertujuan untuk menjaga hubungan yang sehat antara anak dan orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Pengaturan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kesejahteraan anak.

Perlindungan Emosional dan Psikologis

Perceraian dapat menyebabkan trauma emosional dan psikologis pada anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi kedua orang tua untuk bekerja sama dalam menjaga kesejahteraan emosional anak. Ini bisa melibatkan konseling keluarga, dukungan psikologis, dan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan emosional anak. Pengadilan juga dapat memerintahkan konseling wajib bagi anak dan orang tua untuk membantu mereka melalui proses perceraian.

Peran Lembaga Sosial dan Pemerintah

Lembaga sosial dan pemerintah juga memainkan peran penting dalam melindungi hak anak dalam perceraian.

Lembaga ini dapat menyediakan layanan pendampingan, konseling, dan bantuan hukum bagi anak-anak dan orang tua yang menghadapi perceraian. Pemerintah juga dapat mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan anak, seperti program pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.

Perlindungan hak anak dalam perceraian adalah aspek penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Konsep hak anak mencakup berbagai aspek kehidupan anak yang harus dilindungi, termasuk hak asuh, nafkah, pendidikan, dan kesejahteraan emosional. Prinsip-prinsip seperti kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak harus menjadi landasan dalam setiap keputusan terkait perceraian.

Implementasi hukum yang efektif, peran aktif pengadilan, serta dukungan dari lembaga sosial dan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik. Dengan demikian, meskipun perceraian merupakan peristiwa yang sulit, hak-hak dan kesejahteraan anak tetap dapat dijaga dan dipenuhi, memungkinkan mereka untuk berkembang secara optimal di masa depan.

D. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait Perlindungan Anak

Hukum Islam, atau syariat, mengandung prinsip-prinsip mendasar yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama, serta dirancang untuk memastikan kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual anak dalam berbagai aspek kehidupan. (Pakarti, 2023) Berikut adalah kajian teoritis tentang prinsip-prinsip hukum Islam terkait perlindungan anak.

Prinsip Kemaslahatan Anak (Maslahah Al-Mursalah)

Prinsip kemaslahatan anak adalah prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil terkait anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Prinsip ini berasal dari konsep *maslahah* (kemaslahatan) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam, yaitu untuk memelihara lima kebutuhan pokok manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks perlindungan anak, prinsip kemaslahatan anak berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan, baik oleh orang tua, wali, atau otoritas hukum, harus bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak. Ini mencakup aspek fisik, psikologis, pendidikan, dan spiritual anak.

Hak Anak atas Perlindungan dan Pengasuhan

Al-Qur'an dan Hadis memberikan petunjuk jelas tentang pentingnya pengasuhan yang baik bagi anak. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa "Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." Ayat ini menekankan pentingnya peran ibu dalam memberikan pengasuhan dan perhatian yang optimal selama masa awal kehidupan anak.

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan tanggung jawab orang tua dalam membentuk karakter dan identitas anak melalui pengasuhan yang baik.

Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi dalam hukum Islam menekankan bahwa semua anak memiliki hak yang sama tanpa

memandang jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dan persamaan hak dalam Surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."

Prinsip ini memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak, ini berarti setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak adil.

Hak Anak atas Pendidikan

Hukum Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi anak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah). Pendidikan dianggap sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat.

Al-Qur'an juga mendorong umat Islam untuk mencari ilmu dan hikmah, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Mujadilah ayat 11, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Pendidikan tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan duniawi, tetapi juga pendidikan agama yang membentuk akhlak dan karakter anak.

Hak Nafkah Anak

Dalam hukum Islam, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua mereka. Ini termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 menekankan tanggung jawab ayah dalam menyediakan nafkah bagi anak-anaknya, "Dan kewajiban ayah memberi makan dan

pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut."

Kewajiban ini tidak hilang meskipun orang tua bercerai. Suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan pengadilan dapat menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan finansial ayah.

Prinsip Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi

Hukum Islam melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi." (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menekankan pentingnya kasih sayang dan perlindungan terhadap anak-anak.

Al-Qur'an juga mengutuk tindakan kekerasan dan penindasan, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 10, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."

Prinsip Hak Anak untuk Berpartisipasi

Islam mengakui pentingnya mendengarkan pandangan anak dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Meskipun anak-anak mungkin belum memiliki kapasitas untuk membuat keputusan hukum, pandangan mereka tetap harus dihargai sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka.

Ini tercermin dalam praktik musyawarah (syura) yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam Surah Asy-Syura ayat 38, "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat,

sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."

Prinsip-prinsip hukum Islam terkait perlindungan anak mencakup kemaslahatan anak, hak atas pengasuhan, non-diskriminasi, pendidikan, nafkah, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang komprehensif dan holistik, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dan sistem hukum modern adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak.

METHOD

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. (Lexy J. Moleong, 2019) Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum keluarga Islam diimplementasikan dalam praktik pengadilan agama dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, sikap, dan pengalaman berbagai pihak yang terlibat dalam proses perceraian, termasuk hakim, pengacara, orang tua, dan bahkan anak-anak sendiri.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan hakim pengadilan agama, pengacara yang berpraktik di bidang hukum keluarga Islam, serta orang tua yang telah mengalami proses perceraian. Observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri sidang-sidang pengadilan agama yang menangani kasus perceraian untuk memahami proses pengambilan keputusan

dan interaksi antara para pihak. Analisis dokumen dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan agama yang terkait dengan kasus perceraian untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengadilan. Dengan kombinasi teknik-teknik ini, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi hukum keluarga Islam dalam melindungi hak anak dalam kasus perceraian.

RESULT AND DISCUSSION

Hukum Keluarga Islam Mengatur Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Proses Perceraian, Khususnya Terkait Hak Nafkah, Pengasuhan (Hadanah), Pendidikan, Dan Kasih Sayang

1. Hak Nafkah (Nafaqah)

Dalam hukum keluarga Islam, hak nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, meskipun setelah perceraian. Ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab untuk menyediakan makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar anak-anak mereka. Ini diatur untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik dan materi anak terpenuhi, bahkan setelah terjadi perceraian. Kewajiban ini tetap berlaku hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri secara finansial.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa setiap ayah bertanggung jawab atas keluarganya. Pengadilan agama berperan dalam menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh ayah, berdasarkan kemampuan finansialnya dan kebutuhan anak. Ini memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka.

2. Hak Pengasuhan (Hadanah)

Hadanah, atau hak pengasuhan,

merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan dan perhatian yang layak setelah perceraian. Hukum Islam memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu, terutama ketika anak-anak masih dalam usia dini, karena ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan oleh anak-anak.

Namun, jika ibu tidak dapat melaksanakan tugas pengasuhan dengan baik, hak pengasuhan dapat dialihkan kepada keluarga dekat lainnya, seperti nenek, kakek, atau saudara kandung. Keputusan mengenai hak pengasuhan harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk aspek emosional dan psikologis.

Pengadilan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa hadanah. Mereka akan mengevaluasi lingkungan pengasuhan yang paling kondusif bagi perkembangan anak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan anak.

3. Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan hak fundamental yang diakui dalam hukum Islam dan sangat ditekankan untuk memastikan perkembangan optimal anak-anak. Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya pendidikan baik dalam aspek duniawi maupun spiritual. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan potensi anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik.

Setelah perceraian, kedua orang tua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka terus mendapatkan pendidikan yang layak. Ini termasuk tanggung jawab finansial untuk membayar biaya sekolah, buku, seragam,

dan kebutuhan pendidikan lainnya. Pengadilan agama dapat mengeluarkan perintah yang memastikan bahwa orang tua, terutama ayah, memenuhi kewajiban finansial mereka terkait pendidikan anak.

4. Hak Kasih Sayang

Kasih sayang adalah aspek penting dalam perkembangan anak yang diakui oleh hukum Islam. Meskipun orang tua bercerai, hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua harus tetap dijaga. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anak dalam berbagai Hadis, seperti yang menyatakan, "Barangsiapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi" (HR. Bukhari dan Muslim).

Pengaturan hak kunjungan (visitation rights) diatur untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tetap berhubungan dan menerima kasih sayang dari kedua orang tua. Pengadilan agama dapat menetapkan jadwal kunjungan yang memungkinkan anak untuk menghabiskan waktu dengan orang tua yang tidak memiliki hak asuh utama. Ini bertujuan untuk menjaga hubungan emosional yang sehat antara anak dan kedua orang tua, meskipun mereka telah bercerai.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki mekanisme yang komprehensif dalam melindungi hak-hak anak dalam perceraian. Kewajiban nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan kasih sayang dijamin melalui prinsip-prinsip syariat yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pengadilan agama memainkan peran krusial dalam mengawasi dan menegakkan hak-hak ini, memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu diutamakan.

Implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari dan keputusan pengadilan memperlihatkan komitmen

hukum Islam terhadap kesejahteraan anak-anak dalam situasi perceraian. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa kedua orang tua mematuhi kewajiban mereka dan bahwa kepentingan anak tidak terabaikan dalam proses perceraian yang sering kali emosional dan kompleks.

Untuk meningkatkan perlindungan hak anak dalam perceraian, diperlukan edukasi yang lebih mendalam bagi orang tua mengenai hak dan kewajiban mereka menurut hukum Islam. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga peradilan agama dalam menangani kasus perceraian juga sangat penting. Dengan demikian, diharapkan setiap keputusan yang diambil dapat benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan anak yang diajarkan dalam Islam.

Kendala Dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam Terkait Perlindungan Hak Anak

1. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Salah satu kendala utama dalam implementasi hukum keluarga Islam terkait perlindungan hak anak adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak orang tua yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan syariat Islam, terutama dalam hal nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan pelanggaran hak-hak anak, baik secara sengaja maupun tidak.

2. Keterbatasan Kapasitas Pengadilan Agama

Pengadilan agama, yang berwenang menangani kasus-kasus perceraian dan hak anak, sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur. Banyak pengadilan agama yang kekurangan hakim dan staf terlatih, serta fasilitas yang memadai untuk

menangani jumlah kasus yang semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan proses hukum yang lambat dan kurang efektif dalam melindungi hak-hak anak.

3. Pengabaian Kewajiban Nafkah oleh Orang Tua

Kendala lainnya adalah pengabaian kewajiban nafkah oleh salah satu atau kedua orang tua setelah perceraian. Meskipun hukum Islam dengan jelas menetapkan kewajiban nafkah bagi anak, dalam praktiknya banyak orang tua yang tidak memenuhi kewajiban ini. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan ekonomi, ketidaktahuan, atau bahkan niat buruk.

4. Konflik Antar Orang Tua

Konflik antar orang tua setelah perceraian juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi perlindungan hak anak. Konflik ini sering kali mengganggu pengaturan hak asuh dan hak kunjungan, serta menyebabkan ketidakstabilan emosional bagi anak. Ketidakmampuan orang tua untuk bekerja sama demi kepentingan anak memperburuk situasi dan menghambat pelaksanaan keputusan pengadilan.

5. Stigma Sosial dan Budaya

Stigma sosial dan norma budaya juga dapat menjadi hambatan dalam perlindungan hak anak. Di beberapa komunitas, perceraian masih dianggap sebagai aib, dan anak-anak dari keluarga yang bercerai sering kali mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Stigma ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana bagi anak dalam konteks perceraian.

Cara Mengatasi Kendala

1. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Hukum

Untuk mengatasi kurangnya

pengetahuan dan kesadaran hukum, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif bagi masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama dan organisasi masyarakat sipil, dapat mengadakan kampanye kesadaran hukum dan program pendidikan yang menargetkan orang tua, calon pasangan, dan komunitas luas. Materi edukasi harus mencakup hak dan kewajiban dalam perceraian sesuai dengan hukum Islam, serta pentingnya perlindungan hak anak.

2. Penguatan Kapasitas Pengadilan Agama

Penguatan kapasitas pengadilan agama sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan jumlah dan kompetensi hakim serta staf pengadilan melalui pelatihan khusus mengenai hukum keluarga Islam dan perlindungan hak anak. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi di pengadilan agama juga dapat mempercepat proses penyelesaian kasus dan meningkatkan efisiensi administrasi.

3. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kewajiban nafkah harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan orang tua terhadap kewajiban mereka. Pengadilan agama dan otoritas terkait harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menindak orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah, termasuk melalui sanksi finansial dan hukum. Program pengawasan dan pendampingan juga perlu dikembangkan untuk memantau kepatuhan orang tua terhadap putusan pengadilan.

4. Mediasi dan Konseling

Untuk mengatasi konflik antar orang tua, layanan mediasi dan konseling harus diperkuat. Mediasi dapat membantu orang tua mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan mengenai hak asuh dan hak kunjungan, sementara konseling dapat

membantu mengelola emosi dan stres yang timbul dari perceraian. Lembaga-lembaga seperti pusat keluarga atau lembaga sosial bisa menyediakan layanan ini sebagai bagian dari dukungan bagi keluarga yang bercerai.

5. Mengatasi Stigma Sosial

Mengatasi stigma sosial dan budaya terkait perceraian membutuhkan pendekatan jangka panjang yang melibatkan perubahan sikap dan norma masyarakat. Ini bisa dicapai melalui kampanye kesadaran yang melibatkan tokoh agama, pemimpin komunitas, dan media massa untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya perlindungan hak anak dan mengurangi stigma terhadap perceraian. Pendidikan yang komprehensif tentang hak-hak anak dan keadilan sosial juga bisa membantu mengubah persepsi masyarakat.

Implementasi hukum keluarga Islam terkait perlindungan hak anak dalam perceraian menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pengetahuan hukum, keterbatasan kapasitas pengadilan agama, pengabaian kewajiban nafkah, konflik antar orang tua, dan stigma sosial. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan edukasi dan peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas pengadilan agama, penegakan hukum yang tegas, layanan mediasi dan konseling, serta upaya mengatasi stigma sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hak-hak anak dapat lebih terjamin dan diimplementasikan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Upaya Melindungi Hak Anak Dalam Kasus Perceraian

1. Penerapan Prinsip Masalah al-Mahdud

a. Pengakuan terhadap Kemaslahatan Anak

Praktik pengadilan agama secara

umum mengakui pentingnya prinsip masalah al-mahdud, yang mengedepankan kemaslahatan terbatas. Dalam konteks perceraian, pengadilan akan mempertimbangkan kemaslahatan anak sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh, hak kunjungan, dan hak nafkah. Misalnya, pengadilan akan memprioritaskan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi perkembangan anak, bahkan jika itu berarti memberikan hak asuh kepada satu orang tua daripada yang lain.

b. Penyusunan Putusan yang Berpihak pada Kemaslahatan Anak

Prinsip masalah al-mahdud juga tercermin dalam putusan pengadilan agama yang berpihak pada kemaslahatan anak. Pengadilan akan mempertimbangkan setiap faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan anak, termasuk kondisi psikologis, kebutuhan pendidikan, dan hubungan dengan kedua orang tua. Putusan pengadilan akan dirancang untuk memaksimalkan kemaslahatan anak, bahkan jika itu berarti menetapkan aturan atau kewajiban yang mungkin merugikan salah satu atau kedua orang tua.

2. Penerapan Prinsip Keadilan

a. Perlakuan Adil terhadap Semua Pihak

Pengadilan agama berusaha untuk menerapkan prinsip keadilan dalam setiap kasus perceraian, termasuk perlindungan hak anak. Hal ini mencakup memberikan kesempatan yang sama bagi kedua orang tua untuk menyampaikan argumen mereka, mendengarkan pandangan anak (jika memungkinkan), dan mempertimbangkan setiap aspek yang relevan sebelum membuat keputusan. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan dipertimbangkan dengan adil.

b. Penegakan Hukum yang Berdasarkan Keadilan

Pengadilan agama juga memastikan penegakan hukum yang berdasarkan keadilan dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Putusan pengadilan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan objektif, serta prinsip-prinsip hukum yang adil dan seimbang. Meskipun prinsip keadilan dapat berarti bahwa keputusan pengadilan tidak selalu memenuhi harapan semua pihak, pengadilan akan berusaha untuk membuat keputusan yang paling adil dan seimbang berdasarkan fakta dan hukum yang ada.

Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti masalah al-mahdud dan prinsip keadilan, dalam praktik pengadilan agama menjadi penting dalam upaya melindungi hak anak dalam kasus perceraian. Prinsip masalah al-mahdud memastikan bahwa kemaslahatan anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pengadilan, sedangkan prinsip keadilan menjamin bahwa penyelesaian sengketa perceraian didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan objektivitas.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam penerapan prinsip-prinsip ini, terutama karena faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta tekanan sosial dan budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengadilan agama, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan mengatasi stigma terkait perceraian dalam masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik pengadilan agama dapat lebih efektif dalam melindungi hak anak dalam kasus perceraian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang

mengutamakan kemaslahatan dan keadilan.

CONCLUSION

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menurut perspektif hukum keluarga Islam, dengan fokus pada praktik pengadilan agama dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam seperti masalah al-mahdud dan prinsip keadilan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan agama secara umum mengakui pentingnya melindungi hak anak dalam perceraian dan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik mereka.

Prinsip masalah al-mahdud, yang menekankan kemaslahatan terbatas, tercermin dalam penanganan kasus perceraian oleh pengadilan agama. Putusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak, dengan memprioritaskan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi perkembangan anak. Selain itu, prinsip keadilan juga diterapkan dengan memberikan perlakuan adil kepada semua pihak dan menegakkan hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan objektif.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi perlindungan hak anak dalam perceraian, seperti kurangnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat, keterbatasan kapasitas pengadilan agama, dan stigma sosial terkait perceraian. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi hukum, memperkuat kapasitas pengadilan agama, dan mengubah persepsi masyarakat tentang perceraian.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melindungi hak anak dalam kasus perceraian. Dengan memperkuat implementasi prinsip-prinsip

ini dan mengatasi kendala-kendala yang ada, diharapkan perlindungan hak anak dalam perceraian dapat ditingkatkan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan.

REFERENCES

- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Maksum, M. (2010). Hak Anak Dalam Islam dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Misyka*, 3(1), 22.
- Mansari, M., Jauhari, I., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 103. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>
- Pakarti, M. H. A. (2023). *PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM*. 1(November), 1–20.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Rofiq, M. K. (2021). Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. In *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga . Studi Magister Kenotariatan*, P., & Priandhini, L. (2021). Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(12), 2466–2478. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>
- Triyanita, L. S., & Prananingtyas, P. (2023). Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Notarius*, 16(2), 850–860. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>
- Yanti, E. R., & Zahara, R. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9(1), 1–22.